

Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Anistianingsih¹, Khalifah Maratul Sholehah²

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Article Info

Corresponding*Author:**

Name: Anistianingsih

Email:

anistianingsih05@gmail.com

Abstract

Artikel ini membahas peran dan signifikansi kebijakan pendidikan sebagai bentuk kebijakan publik yang mempengaruhi sistem pendidikan suatu negara atau wilayah. Dalam abstrak ini, akan diuraikan definisi kebijakan pendidikan, urgensi analisis kebijakan pendidikan, fungsi analisis kebijakan pendidikan, dan karakteristik analisis kebijakan pendidikan. Definisi kebijakan pendidikan mengacu pada konsep dasar kebijakan serta cakupan spesifik yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan penting karena berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan, pengurangan ketidaksetaraan, persiapan tenaga kerja, dan dukungan pengambilan keputusan yang informatif. Analisis kebijakan pendidikan memiliki fungsi utama dalam mengidentifikasi permasalahan pendidikan, mengevaluasi kebijakan yang ada, merumuskan dan mengembangkan kebijakan baru, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Karakteristik analisis kebijakan pendidikan mencakup orientasi pendidikan, kompleksitas, keterlibatan pemerintah, regulasi, dampak masyarakat, pembiayaan, keterlibatan pihak-pihak terkait, evaluasi, dan keterkaitan dengan isu-isu sosial. Artikel ini akan menguraikan setiap aspek ini secara lebih rinci dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kebijakan pendidikan sebagai elemen kunci dalam pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dengan melihat urgensi, fungsi, dan karakteristik analisis kebijakan pendidikan, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul di masa depan dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik.

Keywords:

Dinamika, Kebijakan, Pendidikan, Islam, Indonesia

Introduction

Mengawali tulisan ini, penulis merasa perlu memberi batasan pengertian tentang istilah kebijakan yang menjadi kata kunci utama dari permasalahan yang akan dibahas. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, yang biasanya dihubungkan dengan pemerintahan, organisasi, dan sebagainya (Kemdikbud, 2018). Dalam konteks tulisan ini kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah atau Negara yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum. Dengan demikian, yang akan disoroti adalah campur tangan Negara atau pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada level perguruan tinggi, sehingga tidak bisa dihindari, persoalan ini mengarahkan pembicaraan kita pada kajian politik pendidikan.

Keterkaitan kebijakan pendidikan dengan politik memang tidak bisa dihindari karena ia merupakan bagian dari kebijakan publik, yakni kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karakteristik khusus kebijakan publik adalah bahwa ia merupakan kebijakan yang bersumber dari

"otoritas" dalam sistem politik. Oleh karena itu, kebijakan public termasuk dalam hal ini kebijakan pendidikan² melalui proses politik yang melibatkan konflik dan perjuangan di antara orang-orang (pejabat publik, partai politik dan warga negara) dengan kepentingan, nilai, dan keinginan yang saling bertentangan (Anderson, 2003:2).

Dalam mengevaluasi kebijakan negara tentang pendidikan, faktor asumsi atau pandangan dunia dari policy maker tidak bisa diabaikan. Asumsi ini, oleh Young, disebut sebagai pemahaman subjektif pembuat kebijakan 'tentang lingkungan di mana mereka beroperasi. Pemahaman subjektif ini menggabungkan beberapa elemen yang saling terkait dari keyakinan, persepsi, evaluasi, dan niat sebagai tanggapan terhadap realitas yang ada (Young, 1985: 90).

Dalam mengevaluasi kebijakan negara tentang pendidikan, faktor asumsi atau pandangan dunia dari policy maker tidak bisa diabaikan. Asumsi ini, oleh Young, disebut sebagai pemahaman subjektif pembuat kebijakan 'tentang lingkungan di mana mereka beroperasi. Pemahaman subjektif ini menggabungkan beberapa elemen yang saling terkait dari keyakinan, persepsi, evaluasi, dan niat sebagai tanggapan terhadap realitas yang ada (Young, 1985: 90).

Berpijak pada pandangan Young dan Dale di atas, tulisan ini berupaya menganalisis kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Sehingga persoalan yang menjadi fokus kajian adalah apa asumsi yang mendasari lahirnya kebijakan tersebut, serta dengan cara bagaimana kebijakan itu diterapkan. Pembahasan ini akan dikaji berdasar tiga periode politik di Indonesia, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, sehingga distingsi kebijakan dari masing-masing periode lebih mudah dipahami.

Result and Discussion

Kebijakan Era Orde Baru (1965-1988)

Pada masa Orde Baru, kedudukan pendidikan agama di perguruan tinggi umum semakin diperkuat. Dalam ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 pada pasal 1 dinyatakan bahwa diktum Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Bab II Pasal 2 ayat (3), yang berbunyi " dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/murid diubah (dihapus) sehingga kalimatnya berbunyi: "menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".

Dengan ketetapan ini, perguruan tinggi tidak punya pilihan selain memasukkan pendidikan agama dalam kurikulumnya. Dalam ketetapan ini juga ditegaskan bahwa isi pendidikan adalah: 1) mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; 2) mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; 3) membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (Hanafi, 2016: 27-28).

Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan agama ditegaskan sebagai salah satu materi wajib dalam kurikulum di tiap jenis dan jenjang pendidikan melalui Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁵ Inilah ketentuan yang pertama kali secara tegas mewajibkan pendidikan agama bukan hanya di lembaga formal, namun juga di lembaga-lembaga non formal.

Pada tataran praktis, mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum mengalami perubahan-perubahan teknis dalam kurikulum. Dalam Kurikulum 1983, matakuliah ini masuk dalam rumpun Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan pada tahun 1990 berubah menjadi Mata Kuliah Umum (MKU) yang dalam pengelolaannya ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT-MKU) di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor I (Hanafi, 2016: 27-28).

Dari segi materi kurikulum, Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi umum pada masa Orde Baru, berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih) dan akhlak. Hal yang sama juga ditemukan pada materi PAI di tingkat dasar dan menengah, meskipun mengalami perluasan kajian pada tingkat perguruan tinggi. Dengan demikian, pendekatan doktriner dalam pembelajaran PAI tidak bisa dihindari (Hamka, 2009: 74-75).

Secara umum, perkembangan signifikan kebijakan PAI di era Orde Baru adalah penguatan posisi mata kuliah PAI sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum, yang pada masa sebelumnya masih sebatas mata kuliah pelengkap. Namun, dari segi muatan isi, materi PAI lebih banyak diorientasikan pada penguasaan dasar-dasar normatif ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan akidah (rukun iman) serta ibadah ritual, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji (rukun Islam).

Sementara isu-isu ekonomi, demokrasi, HAM, politik, dan lain-lain yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sama sekali tidak terjamah. Singkatnya, di satu sisi, Orde Baru telah memberikan pijakan kuat pada aspek legalitas formal, tetapi disisi lain normatif yang lebih banyak berkiblat ke akhirat, dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, perlu ditelusuri setting sosial-politik Orde Baru untuk memahami arah kebijakannya ini.

Sebagaimana diketahui, kelahiran Orde Baru berawal dari peristiwa G.30. S PKI, yang selanjutnya mengantarkan Soeharto ke kursi kepresidenan melalui

Supersemar dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.6 Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, Orde Baru dengan unsur-unsur politik-birokrasinya mengendalikan militer Indonesia, parlemen nasional sekedar menjadi stempel, melakukan kontrol ketat atas kekuasaan legislatif dan yudikatif serta memastikan bahwa otoritas politik yang nyata berada pada birokrasi dan eksekutif.

Robinson menyebut kekuasaan Orde Baru dengan istilah “politico birokrat” yang secara efektif menggabungkan kekuatan politik dan birokrasi (Robinson, 1996: 79-104). Kelompok ini, yang mendominasi politik Indonesia selama Orde Baru, dan tetap menjadi kekuatan yang berpengaruh di masa pasca-Orde Baru (Rosser, et al, 2011).

Dalam peralihan kekuasaan ini, ide modernisasi baik ekonomi maupun politik dipromosikan untuk mendominasi tatanan Orde Baru pengganti Orde lama. Dekade 1970-an, merupakan babakan cemerlang, dimana konseptor modernisasi mengambil peranan bahwa konsepsi modernisasi itu ditandai dengan serangan terhadap agama terutama Islam agar tidak dimasukkan atau turut menggerakkan kehidupan politik.

Dengan demikian kecenderungan pemerintahan pada dekade ini melakukan restrukturisasi politik dalam upaya mengurangi bahkan mengebiri peran politik masyarakat demi menjaga stabilitas (Abdullah, 2014: 23). Orde Baru menggunakan pendekatan stabilitas keamanan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga sangat represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas keamanan Negara (Hamlan, 2013: 186).

Jika di era Orde Lama kelompok nasionalis, agama dan komunis bisa berkolaborasi, maka di era Orde Baru kelompok agama dikekang Orde Baru tetap mensupport agama sebagai sebuah sistem kepercayaan terhadap Tuhan dengan doktrin-doktrin ritualnya, tetapi tidak sebagai sebuah kekuatan ideologi tandingan terhadap nasionalisme sekuler. Agama dalam pengertian pertama, secara politis justru menjadi aset yang dimanfaatkan oleh Orde Baru dalam melawan kelompok Komunis yang diidentikkan dengan ateisme. Dalam konteks ini dapat dipahami, alasan Orde Baru menjadikan Pendidikan Agama sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi umum, tetapi materinya dibatasi.

Kebijakan Di Era Orde Reformasi (1998-Sekarang)

Era Reformasi diawali dengan turunnya Soeharto sebelum berakhirnya masa jabatannya akibat tuntutan dari masyarakat yang dimotori oleh gerakan reformasi mahasiswa pada tahun 1998. Hingga saat ini, selama kurang lebih 20 tahun, sudah lima kali terjadi pergantian presiden.

Pada era ini, kebijakan pemerintah terkait Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum lebih terfokus pada muatan kurikulumnya, sedangkan posisinya sebagai mata kuliah wajib tetap dipertahankan. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipertegas bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.⁷ Selanjutnya dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007. Bahkan, pada tahun 2016, kemudian Kementerian Agama secara khusus membuat salah satu unit kerja baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yakni lahirnya Sub Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (Subdit PAI pada PTU) pada Direktorat Pendidikan Agama Islam (Dit. PAI).

Sedangkan dari segi muatan kurikulum, dalam komposisi kurikulum pendidikan tinggi tahun 2000, Pendidikan Agama dikelompokkan ke dalam Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), dengan tujuan: Membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan manusia dan nasional.

Meski demikian pada aspek materi, penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 ini tidak berbeda sama sekali dengan materi kurikulum PAI di masa Orde Baru. Titik tekan materi PAI lebih berorientasi pada konsep-konsep keislaman tradisional, yang berkisar pada akidah, syariah (dalam arti fikih), dan akhlak. Di samping itu, dalam sejumlah hal tidak ditemukan adanya perbedaan signifikan antara materi kurikulum PAI pada Perguruan Tinggi dengan kurikulum mata Pelajaran Agama Islam pada tingkat dasar dan menengah.

Pada tahun 2002, kurikulum PAI di perguruan tinggi umum kembali diperbarui melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwa tujuan PAI di Perguruan Tinggi Umum, adalah: Mengantarkan mahasiswa sebagai modal (kapital) intelektual melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk menjadi ilmuwan yang berkepribadian dewasa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan kehidupan.

Pada kurikulum 2002 ini, materi Pendidikan Agama telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari kurikulum sebelumnya. Materi kajiannya mencakup: ketuhanan, manusia, hukum, hak asasi manusia, demokrasi, budaya, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, kerukunan antar umat beragama, dll., topik-topik ini dikaji dalam perspektif Islam (bagi penganut agama lain,

menggunakan perspektif agamanya masing-masing dengan topik yang sama) (Hamka, 2009: 79-82; Anshari, 2012: 65).

Tampak jelas adanya perluasan kajian dalam materi PAI pada kurikulum 2002, sehingga pemaknaan ajaran Islam tidak lagi terbatas pada doktrin dan ritual keagamaan semata, tetapi lebih kontekstual dan bersentuhan dengan isu-isu krusial dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Hal ini mengindikasikan pergeseran paradigma dan perubahan materi secara radikal² menjadi lebih dinamis, inklusif, interdisipliner, dan responsif terhadap kondisi kekinian.

Pada tahun 2012, mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum kembali mengalami perubahan teknis dalam kurikulum dengan dimasukkannya ke dalam rumpun Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), meskipun terkesan bahwa hal ini sekedar perubahan istilah dari Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).¹³ Pada tataran pelaksanaannya, sejak tahun 2013 Pendidikan Agama di perguruan tinggi umum, merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Hanafi, 2016: 28-29),¹⁴ yang menekankan antara lain bahwa karakteristik pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Saat ini Kementerian Ristekdikti masih sedang melakukan bimbingan teknis dosen MKU Pendidikan Agama Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi dosen MKWU PAI, dalam hal: 1) pemahaman tentang Islam *Rahmatan Lil Alamin* dan berwawasan kebangsaan sebagai counter terhadap radikalisme beragama; 2) meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik qurani; 3) Meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan PAI melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler; 4) meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran PAI (Abdussalam, et al., 2018: 5-6).

Mata kuliah PAI di perguruan tinggi umum² secara ideal² sejak tahun 2013 benar-benar sudah bersifat terbuka (inklusif), mengedepankan pendekatan saintifik-rasional interkoneksi dan menonjolkan karakteristik Islam yang damai dan toleran, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media pembelajaran. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi muatan kurikulum PAI di era Orde Baru, atau masa awal Reformasi. Perubahan yang cukup signifikan dalam kurikulum PAI tersebut tentu tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial politik era Reformasi yang dinamis. Dinamika politik era reformasi berimplikasi terhadap dinamika kurikulum PAI di perguruan

tinggi umum, sehingga tercatat sudah tiga kali perubahan di era ini (kurikulum PAI tahun 2000, 2002 dan 2013). Ada sejumlah fakta dan fenomena yang lahir berbarengan dengan tumbangnya Orde Baru yang perlu diperhatikan.

Perubahan iklim politik di Indonesia pada masa-masa awal Orde Reformasi, diwarnai dengan konflik sosial di berbagai daerah, (misalnya: kerusuhan bernuansa sara di Sampit, Poso dan Ambon, dan isu dukun santet di Banyuwangi) serta lahirnya semacam fobia terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru. Fenomena radikalisme dan fundamentalisme Islam juga bermunculan, tidak terkecuali di dunia kampus. Kedua aliran itu telah menggejala baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Dalam situs GP Anshor tahun 2008 dikemukakan bahwa: momok ekstrem kanan yang dulu begitu diwaspadai oleh Orde Baru kini hilang dari kamus politik Indonesia. Kelompok Islam Baru pada tahun 1980-an. Namun, dalam waktu hampir bersamaan generasi di bawahnya diam-diam membangun jaringan di kampus-kampus. Kemudian disusul dengan munculnya kelompok-kelompok pengajian kampus pada akhir 1980-an Islam radikal di Timur Tengah berkembang di Indonesia, khususnya di kampus-kampus perguruan tinggi umum.

Setelah era reformasi mereka lebih berani tampil ke permukaan secara terang-terangan. Bagi sebagian kalangan, kemunculannya dianggap mengkhawatirkan, bukan semata-mata karena perbedaan ideologis, tetapi lantaran sebagian diantaranya menggunakan cara-cara kekerasan memperjuangkan aspirasinya. Kekerasan di sini tak hanya dalam arti fisik, tetapi juga kekerasan wacana yang tereksprei melalui kecenderungan mereka yang dengan mudah mengeluarkan fatwa murtad, kafir, syirik, dan semacamnya bahkan kepada sesama Muslim (Hamka, 2009: 86).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh the Wahid Institute tentang persepsi umat Islam Indonesia terhadap agama Islam dan isu terorisme, diperoleh data bahwa sebanyak 2,7% dari responden percaya bahwa terorisme dibolehkan dalam ajaran Islam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pokoknya berpijak pada asumsi-asumsi pluralism. Dan meskipun angka 2,7% itu kecil, tetapi untuk jumlah penduduk yang mencapai sekitar 130 juta maka angka tersebut cukup besar (Hanafi, 2016: 27-28).

Temuan Balitbang tahun 2015 itu kemudian mendapatkan justifikasi oleh hasil temuan LIPI yang dilakukan oleh Anas Saidi dan Endang Turmudzi, berkesimpulan bahwa radikalisme tumbuh subur di kampus Perguruan Tinggi Umum. Sebanyak 86 persen mahasiswa dari lima perguruan tinggi di Pulau Jawa menolak ideologi Pancasila dan menginginkan penegakan syariat Islam. Bahkan,

menurut survei The Pew Research Center pada 2015 disebutkan 4 persen orang Indonesia mendukung Negara Islam.

Menurut hasil penelitian LIPI, pola radikalisme melalui organisasi eksternal kampus telah dimulai pasca reformasi. Organisasi-organisasi mainstream di antaranya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah terpinggirkan. Hampir seluruh kader kelompok dengan ideologi Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin) atau salafi, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan KAMMI, menjadi pimpinan badan eksekutif mahasiswa di PTU ternama di Indonesia. Kelompok seperti Ikhwanul Muslimin memiliki pandangan keyakinan dan sikap fundamentalisme puritan kaku. Mereka selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Tujuan mereka membangun negara Islam, bahkan untuk mewujudkannya dibolehkan menggunakan cara-cara kekerasan (Suwendi, 2018).

Bahkan, menurut Ansyad Mbai (mantan kepala BNPT) (dikutip dalam Wardah, 2011), radikalisme itu ternyata lebih marak di lingkungan pendidikan umum khususnya di Perguruan Tinggi Favorit daripada pesantren. Radikalisme menjadi gagasan baru dalam ruang diskusi bebas setelah Pancasila bukan lagi menjadi isu sentral. Fakta dan fenomena yang disebutkan di atas tentu berimplikasi terhadap dunia pendidikan, termasuk dalam hal ini kurikulum PAI di PTU.

Oleh karena itu, jika pada konsep penyempurnaan kurikulum PAI tahun 2000 paradigma yang digunakan masih merupakan warisan Orde Baru maka pada kurikulum 2002 paradigmanya sangat berbeda. Hal ini kemudian dipertegas lagi pada kurikulum PAI 2013, yang dengan tegas diorientasikan pada: pemahaman tentang Islam Rahmatan Lil Alamin dan berwawasan kebangsaan sebagai counter terhadap radikalisme beragama..

Conclusion

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum dipengaruhi oleh asumsi dan respon policy maker, dalam hal ini pemerintah, terhadap realitas sosial politik dan budaya yang berkembang di masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Young yang dikemukakan pada bagian awal tulisan ini. Kebijakan pemerintah tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah mengontrol pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum, seperti yang dipaparkan dalam teori Roger Dale, yakni melalui regulasi, sistem birokrasi, penerapan kewajiban dan reproduksi politik dalam konteks Indonesia..

References

- Abdullah.2014. "Hubungan Agama Dan Negara: Konteks Ke-Indonesiaan." Jurnal Politik Profetik 4, no. 2: 22-37.
- Abdussalam, Aam, Syahidin, Andy Hadyanto, Yusuf Hanafi, Dahlia Suaeb, Toto Suryana, and Hatim Gazali, 2018. Panduan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Dosen Mkwu. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Anderson, J.E. 2003. "The Study of Public Policy." In Public Policymaking: An Introduction, 1- 34. Boston: Mifflin Company.
- Andi, Hamlan, 2013. "Politik Pendidikan Islam Dalam Konfigurasi Sistem Pendidikan Di Indonesia." HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 10. no. 1: 177-202. <http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/24>.
- Anshari, Zainal, 2012. "Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum (Studi Historis Dan Realitas Pendidikan Agama Di Perguruan Tinggi Umum)." Edu-Islamika 4, no. 1: 56-84.
- Asy'ari, Hasyim, 2014. "Relasi Negara Dan Agama Di Rechtsvinding: Indonesia." Jurnal 1-7. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi Negara Indonesia.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20Indonesia.pdf). dan Agama di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring)." Accessed May 7, 2018. <https://kbbi.web.id/bijak>.
- Dale, Roger, 1989. The State and Education Policy. Milton Keynes United Kingdom: Open University Press.
- Hamka, 2009. "Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum Pasca Pemerintahan Orde Baru." Jurnal Hunafa 6, no. 1: 70-92. <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/121>.
- Hanafi, Yusuf, 2016. "Transformasi Kurikulum Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum: Dari Paradigma Normatif-Doktriner." Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 23, no. 1: 27-37.
- Iskarim, Mochamad, 2015. "Eksistensi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Umum Dalam Perspektif Sejarah Dan Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia." Forum Tarbiyah 13, no. 2: 192-212.
- Karimullah, and Edi Susanto, 2015. "Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam." Tadris 10, no. 1: 104-118.
- Marshall, Catherine, Douglas E. Mitchell, and Frederick Wirt, 1985. "Assumptive Worlds of Education Policy Makers." Peabody Journal of Education 62, no. 4: 90-115.
- Najib, Muhammad Ainun, 2017. "NU, Soekarno Dan Staat Islam: Wacana Negara Islam Dalam Berita Nahdlatul Ulama (BNU)." Ahkam 5, no. 1: 163-184.
- Naufal, Muhammad Fauzan, 2017 "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Pemikiran Politik Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar

- Effendy)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Robison, R., 1996. "The Middle Class and the Bourgeoisie in Indonesia." In *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonalds and Middle Class Revolution*, edited by R. Robison, 79-104. London: Routledge.
- Rosser, Andrew, Anuradha Joshi, and Donni Edwin, 2011. "Power, Politics, and Political Entrepreneurs: Realizing Universal Free Basic Education in Indonesia." IDS Working
- Suwendi, 2018. "Persoalan Dosen PAI Pada Perguruan Tinggi Umum." NU Online. Last modified 2017. Accessed May 18, 2018. <http://www.nu.or.id/post/read/76224/persoalan-dosen-pai-pada-perguruan-tinggi-umum>.
- Papers 2011, no. 358: <http://dx.doi.org/10.1111/j.2040-0209.2011.00358.2.x>. 1-34.
- Sirozi, M., 2010. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Suwendi, 2018. "Persoalan Dosen PAI Pada Perguruan Tinggi Umum." NU Online. Last modified 2017. Accessed May 18, 2018. <http://www.nu.or.id/post/read/76224/persoalan-dosen-pai-pada-perguruan-tinggi-umum>.
- Taylor, Jean Gelman, 2003. *Indonesia: Peoples and Histories*. New Haven & London: Yale University Press.
- Wardah, Fathiyah, 2011 "Radikalisme Mulai Marak Di Berbagai Perguruan Tinggi Favorit." VIOA Indonesia. Last modified. Accessed May 18, 2018. <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-radikalisme-marak-di-perguruan-tinggi-133451968/100501.html>.